

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HT :

Nama Pemegang Izin : **PT BHINEKA WANA**  
Nomor dan Tanggal Izin : Keputusan IUPHHK-HTI Nomor 61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997  
Adendum Nomor SK.98/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008  
Luas Areal : ± 9.945 Ha  
Alamat Kantor : Gedung Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat 11410  
Lokasi Izin : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2020 bahwa PT Bhineka Wana ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 10 Februari 2020  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

The logo consists of the word "LAMBODJA" in a large, bold, blue font with a red outline, and the word "SERTIFIKASI" in a smaller, blue font below it. A stylized signature in black ink is written over the logo.

Ir. Isbat, M.Si.  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HT PT BHINEKA WANA

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No. 1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)  
3. Dwi Sri Astuti, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT Bhineka Wana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan IUPHHK-Nomor 61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Adendum Nomor SK.98/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK-HTI
- d. Luas Areal : ± 9.945 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Pertukangan dan Lateks/Getah Karet
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
- g. Alamat Pemegang Izin : Gedung Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat 11410
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Hunawan Widjajanto  
2. Perwakilan Manajemen : Neneng SM Teguh

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Instansi Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 Januari 2020</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan BPHP Wilayah XI Kota Samarinda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI terkait pelaksanaan Sertifikasi Awal VLK Hutan di PT Bhineka Wana</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 Januari 2020</li> <li>Basecamp Nangka PT Bhineka Wana, Kabupaten Kutai Kartamegara,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Manajemen, Karyawan PT Bhineka Wana, dan masyarakat setempat</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat beberapa masukan terkait kegiatan pengelolaan hutan dan kerjasama yang akan dilakukan antara masyarakat dengan PT Bhineka Wana</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Pembukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 Januari 2020</li> <li>• Basecamp Nangka PT Bhineka Wana, Kabupaten Kutai Kartamegara, Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Manajemen, dan Karyawan PT Bhineka Wana</li> <li>• Menyampaikan hal – hal berupa : Tujuan verifikasi legalitas kayu, sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator), metodologi verifikasi, rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan, konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen, konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi, serta konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan</li> <li>• Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	21 – 22 Januari 2020 Lokasi areal PT Bhineka Wana, Kabupaten Kutai Kartamegara, Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan yang mengacu pada standar dan pedoman Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.2 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 <i>jo</i> P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016</li> <li>• Melakukan wawancara dengan karyawan PT Bhineka Wana</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	23 Januari 2020	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Checklist Audit</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang.</li> <li>5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> <li>7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	03 Februari 2020	<p>Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHHK-HT PT Bhineka Wana adalah "MEMENUHI"</p>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan</b>	
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 61/Kpts-II/1997, Tanggal 28 Januari 1997 dan Adendum Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.98/Menhut-2008, Tanggal 8 April 2008 beserta peta lampirannya.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah melakukan pembayaran iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan dan telah di setorkan melalui Bapindo ke nomer rekening 508.000.014 atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening "Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan"
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan yaitu IPPKH perusahaan tambang atas nama PT Jembayana Muarabara dan PT Arzara Baraindo Energitama.
<b>P.2</b>	<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>	
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode tahun 2019 s/d 2028 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8734/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018. Terdapat dokumen RKT Tahun 2019 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/59/Kpts/DK-II/2019.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan peta kerja skala 1 : 50.000
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Peta yang menggambarkan areal yang tidak ditebang berupa Kawasan lindung, Rawa, sempadan rawa yang sesuai dengan tata ruang areal kerja dan telah dilakukan penandaan batas pada sempadan sungai.
	c. Adanya rencana kerja yang sah	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki peta RKT Tahun 2019 yang menggambarkan areal yang dipanen dan areal yang ditanam dan telah distampel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan petak tebang dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan dan terdapat plang identitas serta patok yang berupa kayu yang di cat warna merah di ujungnya
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2019-2028 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8734/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2019-2028 Atas Nama PT Bhineka Wana di Provinsi Kalimantan Timur
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana dalam kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan penanam, pada periode bulan Januari – Desember 2019, tidak terdapat pemanfaatan kayu dari hutan alam
<b>P.3</b>	<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.</b>		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
(IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1		Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana selama periode bulan Januari s/d Desember 2019 belum melakukan kegiatan pemanenan kayu (produksi Kayu), pemanenan pada Hasil hutan bukan Kayu (HHBK) berupa getah karet. Maka, kesesuaian dokumen LHP dengan fisik kayu belum dapat dilakukan.
3.1.2		Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana belum melakukan penebangan/pemanenan kayu dari areal kerja sehingga belum ada pengangkutan kayu ke luar areal izin baik dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara
3.1.3		Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana bukan merupakan pemegang IUPHHK-HA yang dibuktikan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 61/Kpts-II/1997, Tanggal 28 Januari 1997 dan Adendum Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.98/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 61/Kpts-II/1997, Tanggal 28 Januari 1997
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana merupakan perusahaan pegang ijin hutan tanaman dengan kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman belum memanfaatkan kayu dari hutan alam, sehingga tanda identitas kayu tidak dapat diverifikasi
3.1.4		Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana selama periode bulan Januari s/d Desember 2019 belum melakukan penebangan/produksi kayu di areal penyiapan lahan. Dengan demikian, belum dapat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen angkutan kayu ke luar areal
K.3.2		Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1		Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana selama periode bulan Januari s/d Desember 2019 belum melakukan penebangan/produksi kayu di areal penyiapan lahan, sehingga belum diterbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP). Dengan demikian, belum diterbitkan kewajiban pembayaran PSDH berdasarkan LHP yang diterbitkan
	b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana selama periode bulan Januari s/d Desember 2019 belum melakukan penebangan/produksi kayu di areal penyiapan lahan, sehingga belum diterbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP). Dengan demikian, belum diterbitkan kewajiban pembayaran PSDH berdasarkan LHP yang diterbitkan
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana selama periode bulan Januari s/d Desember 2019 belum melakukan penebangan/produksi kayu di areal penyiapan lahan, sehingga belum diterbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP). Dengan demikian, belum diterbitkan kewajiban pembayaran PSDH berdasarkan LHP yang diterbitkan.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, verifier dokumen PKAPT tidak dapat dilakukan
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana belum melakukan penebangan dan pengangkutan kayu ke luar areal izin, sehingga dokumen yang menunjukkan identitas kapal untuk pengangkutan kayu bulat belum dapat diterapkan
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable</b>	PT Bhineka Wana belum mengimplementasikan tanda V-Legal karena saat ini masih berada dalam proses penilaian sertifikasi awal
P.4	<b>Pemenuhan aspek lingkungan dan 7ocial yang terkait dengan penebangan</b>		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah menyusun dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan melalui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 215/DJ-VI/AMDAL tanggal 26 September 1996, serta dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Bhineka Wana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, sesuai dengan surat pengesahan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor : 215/DJ-VI/AMDAL tanggal 26 September 1996
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2019, yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
P.5	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan</b>		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah memiliki Standar prosedur K3 No: ADM-06, tanggal 19 April 2019 dan terdapat petugas yang bertanggungjawab terhadap

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			implementasikan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Unit Nomor : 024.A/BW-SK/UM-I/2019 tanggal 15 Maret 2019
	b. Ketersediaan Peralatan K3	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik, dan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang berada di Base Camp Nagka
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan dilaporkan setiap bulan (terdapat laporan rekapitulasi kecelakaan kerja dari bulan Januari s/d Desember 2019
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	Terdapat surat pernyataan dari PT Bhineka Wana Nomor. 016.A/BW-SK/UM-1/2019 tanggal 16 Februari 2019, yang memberikan Kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk atau terlibat menjadi anggota Serikat Pekerja.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) Tahun 2019 – 2020 yang mengatur hak hak pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga kerja
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Bhineka Wana tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur

Keterangan : \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

# SERTIFIKAT

## Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HT/60

Diberikan Kepada :

### PT BHINNEKA WANA

Alamat : Gedung Idola Tunggal, Jalan Letjen S.Parman Kav 67 Jakarta 11410

SK IUPHHK No.61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Adendum Nomor SK.98/Menhut-II/2008 tanggal 08 April 2008

Lokasi Areal : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE DAN HAK PENGELOLAAN)

Tanggal terbit : 03 Februari 2020

Berlaku sampai : 02 Februari 2023



  
Ir. Isba M. Si.  
Direktur Utama